



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/508/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/2118/2023 TENTANG STANDAR TEKNIS PEMERIKSAAN
KESEHATAN DALAM RANGKA PENETAPAN STATUS ISTITAAH KESEHATAN
JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemeriksaan kesehatan dalam rangka istitaah kesehatan jemaah haji yang terpadu dan terintegrasi, telah ditetapkan standar teknis;
- b. bahwa standar teknis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji, perlu disesuaikan dengan kebutuhan teknis dalam proses pemeriksaan kesehatan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/2118/2023 TENTANG STANDAR TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENETAPAN STATUS ISTITAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI.

Pasal I

Ketentuan mengenai kriteria diabetes melitus dan komorbid dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2024
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/508/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/2118/2023 TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMERIKSAAN
KESEHATAN DALAM RANGKA PENETAPAN
STATUS ISTITAAH KESEHATAN JEMAAH
HAJI

STANDAR TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN
DALAM RANGKA PENETAPAN STATUS ISTITAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu. Kata mampu dalam ibadah haji dikenal dengan istilah istitiah. Salah satu unsur istitiah atau kemampuan seorang muslim untuk menjalankan ibadah haji adalah memiliki kemampuan secara fisik dan mental. Tujuan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji sebelum berangkat adalah untuk mengidentifikasi dan mengendalikan faktor risiko kesehatan jemaah haji sehingga mampu menjalankan rukun dan wajib haji sesuai syariat Islam tanpa membahayakan kesehatan diri dan orang lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengamanahkan bahwa jemaah haji yang diberangkatkan ke tanah suci adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan kesehatan. Hal ini dipertegas oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang menyatakan bahwa syarat seorang jemaah haji melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih adalah telah memenuhi syarat kesehatan. Secara teknis, Kementerian Kesehatan telah menyusun sebuah peraturan mengenai pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

Berdasarkan data Pusat Kesehatan Haji, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 angka kesakitan dan kematian jemaah haji Indonesia di Arab Saudi masih sangat tinggi. Jumlah jemaah haji yang diberikan pelayanan rawat inap baik di KKHI maupun di RSAS dalam lima tahun penyelenggaraan haji tersebut mencapai lebih dari 4.000 jemaah setiap tahunnya. Adapun jemaah haji yang meninggal rata-rata mencapai lebih dari 2 permil. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang diikuti dengan langkah pembinaan kesehatan harus ditingkatkan untuk menjaga kesehatan jemaah sejak di tanah air hingga di tanah suci.

Memiliki kemampuan atau sehat secara fisik dan mental sudah seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang akan menjalankan ibadah haji di tanah suci. Hal ini sangat penting karena ibadah haji merupakan rangkaian ibadah fisik seperti *tawaf*, *sa'i*, *wukuf*, bermalam di Muzdalifah, melontar *jamrah*, dan bermalam di Mina. Selain itu, perjalanan jauh dan cuaca ekstrim dapat memengaruhi kondisi kesehatan seorang jemaah, sehingga seorang jemaah haji yang akan diberangkatkan harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat istithaah kesehatan untuk menjalankan rangkaian ibadah haji.

Jemaah haji dinyatakan istithaah secara kesehatan setelah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun mental di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, jemaah haji akan mengikuti serangkaian pembinaan kesehatan untuk mengendalikan faktor risiko kesehatan agar tetap berada pada kondisi yang istithaah. Pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji akan menjadi landasan bagi pembinaan kesehatan jemaah haji agar kondisi kesehatannya dapat meningkat dan tetap terjaga sejak di tanah air hingga di tanah suci. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

B. Tujuan

Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Istithaah Kesehatan Jemaah Haji bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota dalam melakukan pemeriksaan kesehatan dalam rangka istithaah kesehatan jemaah haji; dan

2. memberikan pedoman bagi dinas kesehatan daerah provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan kesehatan dalam rangka istitaah kesehatan jemaah haji.

C. Sasaran

Sasaran Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Istitaah Kesehatan Jemaah Haji meliputi:

1. tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota;
2. dinas kesehatan daerah provinsi;
3. kantor kementerian agama kabupaten/kota;
4. kantor wilayah kementerian agama provinsi; dan
5. jemaah haji.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Istitaah Kesehatan Jemaah Haji merupakan pedoman pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang meliputi:

1. pemeriksaan medis (*medical check-up*);
2. pemeriksaan kognitif;
3. pemeriksaan kesehatan mental;
4. pemeriksaan *activity daily living* (ADL); dan
5. penetapan istitaah kesehatan.

BAB II

PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

A. Umum

Pemeriksaan kesehatan jemaah haji bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan jemaah haji yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan saat jemaah haji beribadah di tanah suci. Dengan diketahuinya faktor risiko kesehatan tersebut maka upaya pengendalian dapat dilakukan sejak di tanah air hingga masa operasional ibadah haji di tanah suci. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai domisili jemaah haji dan diinput oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes). Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Jenis pemeriksaan kesehatan jemaah haji

Pemeriksaan kesehatan jemaah haji terdiri atas:

1. pemeriksaan medis (*medical check-up*);
2. pemeriksaan kognitif;
3. pemeriksaan kesehatan mental; dan
4. pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas keseharian (*activity daily living*) secara mandiri.

Secara rinci, pemeriksaan kesehatan jemaah haji dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan medis (*medical check-up*)

Pemeriksaan medis terdiri atas:

a. Pemeriksaan medis dasar (*basic medical check-up*)

Pemeriksaan ini wajib bagi setiap jemaah haji sebagai syarat pelunasan Biph. Pemeriksaan medis dasar terdiri dari:

- 1) identitas jemaah haji, yang terdiri atas nama (bin/binti), nomor pors, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan status perkawinan;
- 2) anamnesis, antara lain:
 - a) riwayat kesehatan sekarang, meliputi keluhan saat ini, penyakit kronis yang diderita, penyakit menular, atau

penyakit yang berhubungan dengan disabilitas tertentu. Jika memiliki riwayat penyakit jantung coroner maka ditambahkan pertanyaan riwayat serangan terakhir;

- b) riwayat penyakit dahulu, meliputi penyakit yang pernah dan sedang diderita (termasuk operasi yang pernah dijalani) yang ditulis secara kronologis; dan
 - c) riwayat penyakit keluarga, meliputi jenis penyakit yang diderita anggota keluarga yang berhubungan secara genetik.
- 3) Pemeriksaan fisik, antara lain:
- a) tanda vital:
 - (1) tekanan darah;
 - (2) nadi;
 - (3) pernapasan; dan
 - (4) suhu tubuh,
 - b) postur tubuh:
 - (1) tinggi badan (TB);
 - (2) berat badan (BB) ;
 - (3) lingkar perut; dan
 - (4) indeks massa tubuh (IMT),
 - c) pemeriksaan inspeksi dan palpasi dilakukan terhadap:
 - (1) kulit;
 - (2) kepala (termasuk pemeriksaan saraf kranial);
 - (3) mata (misalnya katarak atau glaukoma);
 - (4) telinga (infeksi seperti *otitis media purulenta* atau *acute*), hidung (sinusitis), tenggorokan, gigi, dan mulut; dan
 - (5) leher dan pembuluh getah bening,
 - d) pemeriksaan dada (toraks):
 - (1) paru, dan
 - (2) jantung,
 - e) pemeriksaan perut (*abdomen*);
 - f) pemeriksaan ekstremitas (kekuatan otot dan refleks); dan
 - g) pemeriksaan rektum dan urogenital,
- 4) pemeriksaan penunjang:
- a) pemeriksaan laboratorium terdiri atas:
 - (1) darah lengkap:
 - (a) hemoglobin;
 - (b) lekosit;

- (c) trombosit;
 - (d) eritrosit;
 - (e) hematokrit;
 - (f) hitung jenis, dan
 - (g) LED,
- (2) golongan darah dan rhesus;
- (3) kimia darah:
- (a) kadar gula darah: HbA1c, gula darah puasa, dan gula darah 2 jam post prandial;
 - (b) profil lemak: kolesterol dan trigliserida;
 - (c) fungsi hati: SGOT dan SGPT; dan
 - (d) fungsi ginjal: ureum dan kreatinin,
- (4) pemeriksaan urine lengkap:
- (a) makroskopis (warna, kejernihan, bau); dan
 - (b) mikroskopis (sedimen, lekosit, eritrosit, glukosa urin dan protein urin),
- (5) tes kehamilan bagi Wanita Usia Subur (WUS),
- b) radiologi thoraks PA; dan
 - c) EKG,
- 5) pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana dengan menggunakan *self-reporting questionnaire (SRQ)-20*.
- b. Pemeriksaan medis lanjutan (*advanced medical check-up*)

Pemeriksaan medis lanjutan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan diagnosis, klasifikasi, dan tingkatan (*grading*) penyakit tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan medis dasar. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di rumah sakit dan/atau laboratorium. Pemeriksaan medis lanjutan dilakukan apabila pada pemeriksaan medis dasar ditemukan penyakit dibawah ini:

Tabel 1. Pemeriksaan medis lanjutan berdasarkan diagnosis penyakit

No	Penyakit	Pemeriksaan medis lanjutan
1	PPOK dan Emfisema	Spirometri atau skala sesak mMRC dengan <i>six minutes walking test (SMWT)</i>
2	Stroke	CT-Scan kepala
3	Tumor (keganasan)	USG/CT scan dan ECOG score

No	Penyakit	Pemeriksaan medis lanjutan
4	Gagal jantung, penyakit jantung koroner, kardiomegali	Ekokardiografi atau skala NYHA dengan <i>six minutes walking test</i> (SMWT)
5	Tuberkulosis	Sputum BTA atau TCM
6	HIV/AIDS	Tes darah cepat atau ELISA test
7	Fraktur tungkai	Foto x-ray

2. Pemeriksaan kognitif

Pemeriksaan kognitif pada jemaah haji dengan menggunakan *mini cog* dan *clock drawing test* (CDT4). Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengkaji kemampuan kognitif (proses berpikir) pada jemaah haji risiko tinggi.

3. Pemeriksaan kesehatan mental

Pemeriksaan kesehatan mental dengan menggunakan *the abbreviated mental test score* (AMT). Pemeriksaan ini untuk menilai demensia, orientasi, daya ingat, dan konsentrasi pada jemaah haji risiko tinggi.

4. Pemeriksaan *activity daily living* (ADL)

Pemeriksaan *activity daily living* (ADL) dengan menggunakan Indeks Barthel. Pemeriksaan ini untuk mengetahui kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri pada jemaah haji risiko tinggi.

C. Tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota

Dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada jemaah haji, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dapat membentuk tim penyelenggara kesehatan haji yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota terdiri dari unsur dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, puskesmas, dan rumah sakit. Tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan pemeriksaan medis dasar, berupa anamnesis, pemeriksaan fisik dan tes SRQ-20;
2. melakukan pemeriksaan kognitif, kesehatan mental, dan kemampuan *activity daily living* (ADL);
3. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi dan pengantar rujukan untuk melakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan medis lanjutan pada jemaah haji ke fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun laboratorium;

4. menindaklanjuti hasil pemeriksaan medis dasar (*basic medical check-up*) pada penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan pemeriksaan medis lanjutan (*advanced medical check-up*);
5. menetapkan diagnosis penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
6. melakukan evaluasi pengobatan pada penyakit-penyakit tertentu yang masih dapat dikendalikan dengan pengobatan; dan
7. melakukan input hasil pemeriksaan kesehatan ke dalam Siskohatkes.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat berupa puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan/atau klinik baik milik pemerintah maupun swasta. Fasilitas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan penunjang tambahan harus memiliki kapasitas untuk memeriksa dan melakukan interpretasi terhadap semua jenis pemeriksaan yang diminta. Fasilitas kesehatan yang ditunjuk dapat lebih dari satu unit fasilitas sesuai kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah.

D. Alur pemeriksaan kesehatan jemaah haji

Jemaah haji yang dilakukan pemeriksaan kesehatan pada masa keberangkatan adalah jemaah yang termasuk dalam daftar estimasi keberangkatan pada tahun hijriyah berjalan, termasuk jemaah tunda dan jemaah cadangan. Identitas jemaah haji yang masuk dalam daftar estimasi dapat diakses oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota di Siskohatkes. Tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota kemudian melakukan pemanggilan kepada jemaah yang berada di wilayah kerjanya untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan.

Pada saat melakukan pemeriksaan medis di puskesmas, tim penyelenggara kesehatan kabupaten/kota agar memperhatikan data rekam medis jemaah haji yang pernah berobat dan/atau mendapat rujukan di puskesmas dan rumah sakit. Data tersebut menjadi informasi bagi tim penyelenggara kesehatan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi lebih awal penyakit penyerta pada jemaah haji.

Tim penyelenggara kesehatan kabupaten/kota melakukan pemeriksaan medis dasar (*basic medical check-up*) kepada jemaah haji baik di puskesmas maupun rumah sakit. Pemeriksaan medis dasar tersebut

meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, SRQ-20. Setelah dilakukan pemeriksaan medis dasar, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kognitif, pemeriksaan kesehatan mental, dan pemeriksaan ADL. Hasil pemeriksaan kemudian diinput ke dalam Siskohatkes.

Selanjutnya, tim penyelenggara kesehatan kabupaten/kota memberikan surat pengantar kepada jemaah haji untuk melakukan pemeriksaan penunjang di rumah sakit atau laboratorium. Pemeriksaan penunjang yang dimaksud adalah pemeriksaan darah lengkap, golongan darah dan *rhesus*, kimia darah, urine lengkap, tes kehamilan bagi wanita subur, radiologi thoraks PA, dan EKG. Pemeriksaan penunjang tersebut wajib diperiksa pada setiap jemaah haji. Pada saat memberikan rujukan untuk pemeriksaan penunjang, tim penyelenggara kesehatan kabupaten/kota memberikan edukasi kepada jemaah haji agar berpuasa selama 10-12 jam sebelum pemeriksaan penunjang dilakukan dan bagi yang memiliki penyakit penyerta agar tetap minum obat sesuai anjuran.

Apabila pada pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik ditemukan kecurigaan terhadap penyakit tertentu yang memerlukan pemeriksaan selain pemeriksaan penunjang yang bersifat wajib maka kepada jemaah haji diberikan pengantar untuk melakukan pemeriksaan medis lanjutan. Pemeriksaan medis lanjutan dilakukan apabila terdapat kecurigaan pada penyakit tuberkulosis, PPOK, emfisema, penyakit jantung koroner, gagal jantung, kardiomegali, *stroke*, keganasan, fraktur tungkai, dan HIV/AIDS. Hasil pemeriksaan tersebut diinput ke dalam Siskohatkes oleh Tim penyelenggara kesehatan kabupaten/kota.

Apabila hasil pemeriksaan medis dasar (*basic medical check-up*) terindikasi penyakit seperti anemia dengan Hb < 8,5 g/dL, tuberkulosis, hipertensi stadium 3, diabetes melitus dengan HbA1C > 10%, diabetes melitus dengan HbA1C > 8% yang disertai komorbid berat dan/atau fraktur, maka dilakukan pengobatan dan evaluasi setelah 1 (satu) bulan pengobatan. Hasil evaluasi lalu diinput ke dalam Siskohatkes.

Apabila hasil pemeriksaan medis dasar ditemukan penyakit berikut:

1. Penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) dan emfisema, maka dilakukan pemeriksaan medis lanjutan berupa pemeriksaan spirometri. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menegakkan diagnosis dan mengetahui tingkatan (*grading*) penyakit. Apabila di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk tidak tersedia pemeriksaan spirometri, maka untuk mengetahui tingkatan (*grading*) penyakit dengan menggunakan


skala sesak dari mMRC. Untuk mengetahui skala mMRC maka dilakukan *six minute walking test* (SMWT). SMWT tidak dilakukan bila terdapat kontraindikasi atau jemaah mengalami gejala akut (tekanan darah tinggi, jantung berdebar, sesak dan/atau nyeri dada). Hasil pemeriksaan berupa nilai spirometri (FEV₁) atau tingkatan penyakit I sampai dengan IV berdasarkan skala mMRC. Hasil pemeriksaan selanjutnya diinput ke dalam Siskohatkes.

2. Penyakit gagal jantung dan kardiomegali, dilakukan pemeriksaan medis lanjutan berupa ekokardiografi untuk mengukur *left ventricel ejection fraction* (LVEF). Jika di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk tidak tersedia pemeriksaan ekokardiografi, maka untuk mengetahui klasifikasi penyakit dengan menggunakan skala dari *new york heart association* (NYHA). Untuk mengetahui skala NYHA maka dilakukan *six minute walking test* (SMWT). SMWT tidak dilakukan bila terdapat kontraindikasi atau jemaah mengalami gejala akut (tekanan darah tinggi, jantung berdebar, sesak dan/atau nyeri dada). Hasil pemeriksaan berupa nilai LVEF atau tingkatan penyakit kelas I sampai dengan kelas IV berdasarkan NYHA. Hasil pemeriksaan kemudian diinput ke dalam Siskohatkes.
3. Penyakit keganasan, dilakukan pengukuran untuk mengetahui klasifikasi penyakit keganasan dengan menggunakan skala dari *eastern cooperative oncology group* (ECOG). Hasil pemeriksaan berupa klasifikasi penyakit kelas I sampai dengan kelas IV kemudian diinput ke dalam Siskohatkes.
4. HIV/AIDS, dilakukan pemeriksaan tes darah cepat atau tes ELISA. Hasil pemeriksaan selanjutnya diinput ke dalam Siskohatkes.
5. Fraktur tungkai, dilakukan pemeriksaan x-ray pada bagian yang dicurigai mengalami fraktur. Hasil pemeriksaan selanjutnya diinput ke dalam Siskohatkes.

Setelah jemaah haji mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan haji, tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota menetapkan dan menginput diagnosis ke dalam Siskohatkes. Selanjutnya tim penyelenggara kesehatan kabupaten/kota mencetak lembar Surat Pernyataan Jemaah Haji yang ditandatangani oleh jemaah haji dan tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota di atas meterai Rp10.000,00. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani difoto atau di-*scan* dan selanjutnya diunggah ke dalam Siskohatkes.

Batas waktu pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa pelunasan Bipih selesai.

Bagan alur pemeriksaan kesehatan jemaah haji



E. Instrumen pemeriksaan kesehatan

Berikut ini adalah instrumen pemeriksaan kesehatan dan format surat pernyataan jemaah haji yang digunakan dalam pemeriksaan kesehatan jemaah haji.

1. Pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana dengan *self-reporting questionnaire* (SRQ)-20

Untuk lebih mengerti kondisi kesehatan jemaah haji, akan ditanyakan sejumlah 20 (dua puluh) pertanyaan yang berhubungan dengan keluhan atau masalah tertentu yang mungkin dirasakan mengganggu jemaah haji selama 30 hari terakhir. Jika keluhan/masalah yang ditanyakan sesuai dengan keadaan jemaah haji, maka akan diberikan tanda cek (√) pada kolom YA, sedangkan jika keluhan/masalah tersebut tidak dialami atau tidak sesuai dengan keadaan jemaah haji maka akan diberikan tanda tanda cek (√) pada kolom TIDAK.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda sering menderita sakit kepala?		
2	Apakah anda tidak nafsu makan?		
3	Apakah anda sulit tidur?		
4	Apakah anda mudah takut?		
5	Apakah anda merasa tegang, cemas atau khawatir?		
6	Apakah tangan anda gemetar?		
7	Apakah pencernaan anda terganggu/ buruk?		
8	Apakah anda sulit untuk berpikir jernih?		
9	Apakah anda merasa tidak bahagia?		
10	Apakah anda menangis lebih sering?		
11	Apakah anda merasa sulit untuk menikmati kegiatan sehari-hari?		
12	Apakah anda sulit untuk mengambil keputusan?		
13	Apakah pekerjaan anda sehari-hari terganggu?		
14	Apakah anda tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup?		
15	Apakah anda kehilangan minat pada berbagai hal?		
16	Apakah anda merasa tidak berharga?		
17	Apakah anda mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup?		
18	Apakah anda merasa lelah sepanjang waktu?		
19	Apakah anda mengalami rasa tidak enak di perut?		
20	Apakah anda mudah lelah?		

Nilai 0-5 : normal

Nilai 6-20 : indikasi gangguan kesehatan jiwa, perlu periksa lebih lanjut ke psikiatri

2. Skala sesak dari *modified medical research council* (mMRC)

Skala Sesak	Keluhan Sesak Berkaitan dengan Aktivitas
0	Tidak ada sesak kecuali dengan aktivitas berat
1	Sesak mulai timbul bila berjalan cepat atau naik tangga satu tingkat
2	Berjalan lebih lambat karena merasa sesak
3	Sesak timbul bila berjalan 100 meter atau setelah beberapa menit
4	Sesak bila mandi atau berpakaian

3. *Six minute walking test*

Pengukuran *six minutes walking test* (SMWT) adalah salah satu metode pengukuran kapasitas fungsional seseorang yang ditujukan untuk seseorang dengan usia di atas 60 (enam puluh) tahun dan/atau memiliki penyakit jantung atau gangguan pernapasan. Metode pemeriksaannya adalah dengan mengukur jarak tempuh seseorang berjalan dalam waktu 6 (enam) menit pada lintasan yang sudah diukur, sebagai berikut:

- a. kontra indikasi, jika sebelum SMWT ditemukan satu atau lebih dari gejala-gejala berikut:
 - 1) riwayat angina pektoris tidak stabil kurang dari satu bulan sebelum pemeriksaan;
 - 2) riwayat infark miokard kurang dari satu bulan sebelum pemeriksaan;
 - 3) tekanan darah sistolik lebih dari 180 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih dari 100 mmHg; dan/atau
 - 4) frekuensi denyut nadi istirahat lebih dari 120 kali/menit,
- b. perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 1) area datar dan bebas hambatan sepanjang 30 m (atau bisa disesuaikan dengan ruangan yang ada);
 - 2) *stopwatch* (alat pengukur waktu);
 - 3) *counter* (alat penghitung);
 - 4) dua buah penanda jarak, bisa berupa kerucut *orange* (jumlah bisa disesuaikan);
 - 5) kursi;
 - 6) lakban/pemandu lain untuk pedoman jarak tiap 3 meter,

c. cara pelaksanaan:

- 1) sebelum melakukan pengukuran, lakukan peregangan seluruh tubuh terutama otot tungkai dan diakhiri dengan pemanasan berupa berjalan perlahan dengan waktu 5-10 menit;
- 2) hidupkan *stopwatch* bersamaan dengan aba-aba mulai;
- 3) peserta pengukuran berjalan secara konstan pada lintasan yang telah ditentukan;
- 4) catat jarak tempuh masing-masing peserta yang telah selesai menempuh waktu yang telah ditentukan (6 menit) ke dalam formulir pembinaan kesehatan haji;
- 5) jarak tempuh yang diperoleh dilihat di Tabel Kategori Kebugaran Jasmani (Jantung-Paru) menurut Jarak Tempuh dan Usia.

Tabel 1. Kategori kebugaran jasmani (jantung-paru) untuk laki-laki menurut jarak tempuh dan usia

KATEGORI	JARAK TEMPUH (meter) MENURUT UMUR (tahun)						
	60 -64	65 - 69	70 -74	75 -79	80 -84	85 -89	90 -94
Baik sekali	700 m	650 m	600 m	550 m	500 m	450 m	400 m
Baik	650 m	600 m	550 m	500 m	450 m	400 m	350 m
Cukup	600 m	550 m	500 m	450 m	400 m	350 m	300 m
Kurang	550 m	500 m	450 m	400 m	350 m	300 m	250 m
Kurang sekali	500 m	450 m	400 m	350 m	300 m	250 m	200 m

Tabel 2. Kategori kebugaran jasmani (jantung-paru) untuk perempuan menurut jarak tempuh dan usia

KATEGORI	JARAK TEMPUH (meter) MENURUT UMUR (tahun)						
	60 -64	65 - 69	70 -74	75 -79	80 -84	85 -89	90 -94
Baik sekali	650 m	600 m	550 m	500 m	450 m	400 m	350 m
Baik	600 m	550 m	500 m	450 m	400 m	350 m	300 m
Cukup	550 m	500 m	450 m	400 m	350 m	300 m	250 m
Kurang	500 m	450 m	400 m	350 m	300 m	250 m	200 m
Kurang sekali	450 m	400 m	350 m	300 m	250 m	200 m	150 m

4. Skala *New York Heart Association* (NYHA)

Kelas	Keluhan berkaitan dengan aktivitas
I	Tidak ada batasan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sehari-hari tidak menimbulkan kelelahan, berdebar, atau sesak napas.
II	Terdapat batasan aktivitas ringan. Tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktivitas fisik sehari-hari menimbulkan kelelahan, berdebar, atau sesak napas
III	Terdapat batasan aktivitas yang bermakna. Tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktivitas fisik ringan menyebabkan kelelahan, berdebar, atau sesak napas
IV	Tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan. Terdapat gejala saat istirahat. Keluhan meningkat saat melakukan aktivitas

5. Skala *Eastern Cooperative Oncology Group* (ECOG)

Skala	Definisi
0	Aktif secara penuh, bisa melakukan aktivitas sebagaimana sebelum terkena penyakit tanpa hambatan.
1	Terbatas dalam melakukan aktivitas berat tetapi masih bisa berjalan dan melakukan pekerjaan ringan.
2	Bisa berjalan dan mampu untuk merawat diri tetapi tidak mampu melakukan pekerjaan dan <50% waktu harus berbaring.
3	Hanya mampu merawat diri sendiri secara terbatas, >50% waktu harus berbaring atau duduk.
4	Harus berbaring terus menerus.
5	Meninggal

6. Pemeriksaan *mini cog* dan *clock drawing test*

Mini-cog adalah tes skrining yang cepat dan sederhana untuk membantu mendeteksi demensia pada tahap awal.

Pelaksanaan:

a. Menyebut 3 kata

- 1) pemeriksa menyebut 3 kata (misalnya: bola, melati, kursi);
- 2) beri kesempatan jemaah haji untuk mengulangi sebanyak 3 kali.

Tidak dinilai.

b. Menggambar jam

Instruksi menggambar jam:

- 1) gambar lingkaran utuh;
- 2) menulis angka 1 s.d. 12 dalam lingkaran;
- 3) angka berurutan dan tepat letaknya;
- 4) jarum jam menunjukkan pukul 11.10.

Skor 1 untuk setiap instruksi benar dan skor 0 jika salah

c. Mengulang 3 kata

- 1) Jemaah haji menyebut kembali 3 kata sebelumnya;
- 2) Tidak perlu berurutan.

Skor 1 untuk kata yang benar dan skor 0 jika salah

Interpretasi:

- a. Fungsi kognitif normal apabila mampu menggambar jam dengan sempurna (Skor 4 pada *clock drawing test*) dan mampu mengingat 3 kata (skor 3 pada *mini cog test*).
- b. Fungsi kognitif menurun apabila tidak dapat mengingat satu atau lebih kata yang diberikan (skor <3 pada *mini cog test*) dan/atau tidak mampu menggambar jam dengan sempurna (skor <4 pada *clock drawing test*).

7. *The abbreviated mental test (AMT) score*

No	Daftar Pertanyaan
1	Saat ini kita sedang berada di mana?
2	Tahun berapa sekarang?
3	Berapa umur Anda?
4	Tahun berapa Anda lahir?
5	Jam berapa sekarang? (Boleh lihat jam)
6	Di mana alamat rumah Anda? (RT, RW, Kelurahan)
7	Mampukah Anda mengenali dokter dan perawat? (atau orang di sekitar)?
8	Tahun berapa Indonesia Merdeka?
9	Siapa nama presiden RI sekarang?
10	Hitung mundur dari 20 sampai 1?

Keterangan:

- a. Jawaban Salah: nilai 0
- b. Jawaban Benar: nilai 1

Kategori penilaian:

1. Jika pertanyaan nomor 1 s.d. 4 terdapat 1 atau lebih jawaban yang salah, maka termasuk kategori Demensia Berat.
2. Jika pertanyaan nomor 1 s.d. 4 benar, dan nilai keseluruhan <6, maka termasuk kategori Demensia Sedang.
3. Jika pertanyaan nomor 1 s.d. 4 benar, dan nilai keseluruhan 6-8, maka termasuk kategori Demensia Ringan.
4. Jika pertanyaan nomor 1 s.d. 4 benar, dan nilai keseluruhan >8, maka termasuk kategori Tidak Demensia.

8. Pemeriksaan *activity daily living* (ADL) dengan Indeks Barthel

No	Aktivitas	Nilai
Makan		
1	0 = tidak mampu	
2	5 = dibantu (makanan dipotong-potong dulu)	
3	10 = mandiri	
Mandi		
4	0 = dibantu	
5	5 = mandiri	
Personal <i>hygiene</i> (cuci muka, menyisir rambut, gosok gigi, cukur kumis)		
6	0 = dibantu	
7	5 = mandiri	
Berpakaian		
8	0 = tidak mampu	
9	5 = dibantu	
10	10 = mandiri (mengancing baju, ikat tali sepatu, dan resleting)	
Buang air besar (BAB)		
11	0 = tidak dapat mengontrol	
12	5 = tidak dapat mengontrol sesekali (1x/mgg)	
13	10 = mampu mengontrol BAB	
Buang air kecil (BAK)		
14	0 = tidak dapat mengontrol, menggunakan kateter	
15	5 = tidak dapat mengontrol sesekali (1x/mgg)	
16	10 = mampu mengontrol BAK	
Toileting (ke kamar kecil)		
17	0 = dibantu seluruhnya	
18	5 = dibantu sebagian	
19	10 = mandiri	
Berpindah (dari tempat tidur ke kursi)		
20	0 = tidak mampu, tidak ada keseimbangan saat duduk	
21	5 = dibantu satu atau dua orang, bisa duduk	
22	10 = dibantu (lisan atau fisik)	
23	15 = mandiri	

Mobilisasi (berjalan di permukaan datar)		
24	0 = tidak dapat berjalan	
25	5 = menggunakan kursi roda	
26	10 = berjalan dengan bantuan satu orang	
27	15 = mandiri	
Naik dan turun tangga		
28	0 = tidak mampu	
29	5 = dibantu	
30	10 = mandiri	

KEMENTERIAN KESEHATAN

F. Surat Pernyataan Jemaah Haji

SURAT PERNYATAAN JEMAAH HAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama jemaah haji :
umur :
pekerjaan :
alamat :
no. telepon/HP :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya senantiasa menjaga kesehatan serta mengikuti pembinaan kesehatan haji selama masa persiapan keberangkatan.
2. Saya telah mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi, dan bersedia mematuhi semua ketentuan mengenai istitaah kesehatan haji dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Jemaah Haji, dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 458 Tahun 2000 Nomor 1652.A/Menkes-Kesos/SKB/XI/2000 tentang Pemberangkatan Jemaah Haji Wanita Hamil.
3. Saya bersedia menunda/membatalkan keberangkatan untuk musim haji tahunH/ ...M, jika selama masa persiapan keberangkatan haji, saya mengalami sakit atau keadaan yang menyebabkan tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan.
4. Saya bersedia menunda/membatalkan keberangkatan untuk musim haji tahunH/.....M, apabila pada pemeriksaan kesehatan haji di embarkasi/asrama haji dinyatakan Tidak Laik Terbang karena kondisi kesehatan yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan international.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Petugas Pemeriksa,

.....

.....20..

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp10.000,00

.....

BAB III

PENETAPAN ISTITAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

A. Umum

Setelah jemaah haji melakukan seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan dan tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota telah menginput data hasil pemeriksaan kesehatan ke dalam Siskohatkes, maka proses pemeriksaan kesehatan telah selesai. Tahapan selanjutnya adalah penetapan status istitaah kesehatan jemaah haji.

Hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah diinput oleh tim penyelenggara kesehatan kabupaten/kota akan diolah dan dianalisis oleh Siskohatkes. Hasil analisis tersebut berupa penetapan status istitaah kesehatan jemaah haji, yaitu:

1. memenuhi syarat istitaah kesehatan haji;
2. memenuhi syarat istitaah kesehatan haji dengan pendampingan;
3. tidak memenuhi istitaah kesehatan haji sementara; atau
4. tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji.

Berdasarkan hal tersebut, tim penyelenggara kesehatan kabupaten/kota kemudian membuat berita acara penetapan istitaah kesehatan jemaah haji.

B. Memenuhi syarat istitaah kesehatan haji

Jemaah haji yang memenuhi syarat istitaah kesehatan haji merupakan jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan/atau orang lain.

C. Memenuhi syarat istitaah kesehatan haji dengan pendampingan

Jemaah haji yang memenuhi syarat istitaah kesehatan haji dengan pendampingan merupakan jemaah haji yang memerlukan pendampingan obat, alat, dan/atau orang lain. Jemaah haji yang memerlukan pendampingan obat dan alat kesehatan pada kriteria ini adalah jemaah haji yang menderita penyakit yang tidak termasuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji sementara dan/atau tidak memenuhi syarat kesehatan haji.

Adapun jemaah haji yang memerlukan pendampingan orang lain adalah jemaah haji yang memerlukan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari dengan nilai ADL berdasarkan Indeks Barthel minimal lebih dari 60.

D. Tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji sementara

Jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji sementara adalah jemaah haji dengan kriteria:

1. anemia dengan hemoglobin $< 8,5$ g/dL;
2. menderita penyakit tuberkulosis dengan BTA positif;
3. diabetes melitus tidak terkontrol dengan nilai HbA1c $> 10\%$;
4. diabetes melitus tidak terkontrol dengan nilai HbA1c $> 8\%$ yang disertai komorbid berat;
5. hipertensi stadium 3 (tekanan darah sistolik ≥ 180 mmHg dan/atau diastolik ≥ 110 mmHg);
6. gagal ginjal stadium 3 dengan komorbid tidak terkontrol (hipertensi dan diabetes mellitus tidak terkendali);
7. menderita fraktur tungkai tanpa komplikasi; dan/atau
8. wanita hamil yang diprediksi umur kehamilannya kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu pada saat keberangkatan di embarkasi.

Adapun komorbid berat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 adalah:

1. Ulkus gangren (E10.5 dan E11.5);
2. Hipertensi stadium 3;
3. Gagal ginjal stadium 3 (N18.3); dan
4. Infark miokard (I21 – I25).

Terhadap jemaah haji dengan anemia dengan nilai Hb $< 8,5$ g/dL, penyakit tuberkulosis dengan BTA positif, diabetes melitus dengan nilai HbA1c $> 10\%$, diabetes melitus dengan nilai HbA1c $> 8\%$ yang disertai komorbid berat, hipertensi stadium 3, gagal ginjal stadium 3 dengan komorbid tidak terkontrol (hipertensi dan diabetes melitus tidak terkendali), dan/atau fraktur tungkai tanpa komplikasi maka dilakukan pengobatan dan dievaluasi setelah 1 (satu) bulan pengobatan. Jika hasil evaluasi pemeriksaan kesehatan adalah kondisi kesehatan terkendali yang ditandai dengan:

1. Hb $\geq 8,5$ g/dL;
2. tuberkulosis dengan BTA negatif;
3. diabetes mellitus dengan nilai HbA1c $< 10\%$;
4. diabetes melitus dengan nilai HbA1c $< 8\%$ yang disertai komorbid berat yang terkendali;
5. tekanan darah sistolik < 140 mmHg dan diastolik < 90 mmHg;

6. gagal ginjal stadium 3 dengan komorbid terkontrol (hipertensi dan diabetes melitus terkontrol); dan/atau
 7. penderita fraktur tungkai dapat berjalan tanpa bantuan orang lain,
- maka jemaah haji dinyatakan memenuhi syarat istitaah kesehatan haji dengan pendampingan.

Namun, jika kondisi kesehatan belum terkontrol maka jemaah haji diberikan kesempatan sampai batas waktu akhir pemeriksaan kesehatan haji. Jika kondisi kesehatan tetap belum terkontrol maka jemaah yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji sementara dan ditunda keberangkatannya pada tahun berjalan atau ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

E. Tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi kriteria istitaah kesehatan pada satu atau lebih dari 4 (empat) jenis pemeriksaan kesehatan, maka jemaah haji dinyatakan tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji. Jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan haji adalah jemaah haji yang memiliki kriteria hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. pada pemeriksaan medis dasar (*basic medical check-up*) ditemukan penyakit berikut:
 - a. gagal ginjal stadium 4 dan stadium 5 (ICD-10 N18.4 dan N18.5) dengan hemodialisa;
 - b. sirosis hati (ICD-10 K74.3 s.d. K74.6);
 - c. TB *multiple drug resistance* dan *totally drugs resistance* (ICD-10 U84.3);
 - d. stroke perdarahan (ICD-10 I60 s.d. I62);
 - e. skizofrenia dan psikosis (ICD-10 F20 s.d. F29);
 - f. HIV/AIDS (ICD-10 B21 s.d. B24); dan/atau
 - g. *Morbus Hansen* (ICD-10 A30),
2. pada pemeriksaan medis lanjutan (*advanced medical check-up*) ditemukan hasil berikut:
 - a. PPOK dan emfisema (ICD-10 J43 dan J44) dengan nilai FEV₁ < 50 dengan pemeriksaan spirometri atau skala sesak ≥ 3 setelah melakukan SMWT atau tidak dapat dilakukan tes SMWT karena adanya kontraindikasi dan kondisi penyakit dengan gejala akut

- pada saat pemeriksaan (tekanan darah tinggi, jantung berdebar, sesak, dan/atau nyeri dada);
- b. penyakit jantung iskemik dan infark miokard (ICD-10 I21 dan I24) dengan riwayat serangan dalam 3 bulan terakhir dengan gambaran EKG;
 - c. gagal jantung (ICD-10 I50) dan kardiomegali (ICD-10 I51.7) dengan nilai LVEF <35% pada pemeriksaan ekokardiografi atau klasifikasi NYHA ≥ 3 setelah melakukan SMWT atau tidak dapat dilakukan tes SMWT karena adanya kontraindikasi dan kondisi penyakit dengan gejala akut pada saat pemeriksaan (tekanan darah tinggi, jantung berdebar, sesak, dan/atau nyeri dada);
 - d. keganasan (ICD-10 C00 s.d. D48) dengan nilai skor ECOG > 2,
3. pada pemeriksaan kognitif dan pemeriksaan kesehatan mental didiagnosis demensia berat dan retardasi mental dengan kriteria:
- a. jika pada pemeriksaan kesehatan mental pertanyaan nomor 1 s.d. 4 terdapat satu atau lebih jawaban salah; dan/atau
 - b. jika pada pemeriksaan kesehatan mental pertanyaan nomor 1 s.d. 4 benar, tetapi nilai total < 6 dan pada pemeriksaan *mini cog* dan *clock drawing test* ditemukan fungsi kognitif menurun,
- dan/atau
4. pada pemeriksaan kesehatan ADL dengan Indeks Barthel ditemukan hasil sebagai berikut:
- a. jika terdapat nilai 0 salah satu dari 5 (lima) jenis ADL, yaitu buang air kecil, buang air besar, *toileting* (ke kamar mandi), mobilisasi, dan berpindah; dan/atau
 - b. jika nilai ADL keseluruhan ≤ 60 .

F. Berita Acara Penetapan Istitaah Kesehatan Haji

Penetapan status istitaah kesehatan jemaah haji dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Istitaah Kesehatan Haji yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota. Jemaah haji dengan kriteria tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan sementara dan tidak memenuhi syarat istitaah kesehatan tidak dapat melakukan pelunasan Biph, dan selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sedangkan jemaah haji dengan kriteria memenuhi syarat istitaah kesehatan haji dan memenuhi syarat

istitaah kesehatan haji dengan pendampingan dapat mengikuti tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

Berita Acara Penetapan
Istitaah Kesehatan Jemaah Haji

Yang bertandatangan dibawah ini:

nama :

jabatan :

telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada jemaah haji di bawah ini:

nama :

umur :

nomor porsi :

pekerjaan :

alamat :

didiagnosis sebagai berikut:

1. diagnosis 1:
2. diagnosis 2:
3. diagnosis 3:
4. diagnosis 4:
5. diagnosis 5:

sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, menyatakan bahwa jemaah haji tersebut Memenuhi Syarat Istitaah Kesehatan Haji/Memenuhi Syarat Istitaah Kesehatan Haji dengan Pendampingan/Tidak Memenuhi Syarat Istitaah Kesehatan Haji Sementara/Tidak Memenuhi Syarat Istitaah Kesehatan Haji*) untuk melaksanakan ibadah haji tahunH/.....M.

Demikian Berita Acara Penetapan Istitaah Kesehatan Jemaah Haji ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....20..

Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan
Haji Kabupaten/Kota

Stempel/Cap

.....

NIP

*) coret yang tidak perlu

BAB IV
PENUTUP

Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Haji ini merupakan pedoman bagi pengelola kesehatan haji di kabupaten/kota dan provinsi dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan status istitaah kesehatan jemaah haji. Proses pemeriksaan kesehatan seperti yang tertuang dalam standar teknis ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan jemaah haji sebelum berangkat dan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan kesehatan di tanah air. Agar pemeriksaan kesehatan jemaah haji dapat berjalan dengan baik diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui standar teknis ini diharapkan dapat meningkatkan upaya untuk menjaga dan meningkatkan status kesehatan baik oleh petugas kesehatan maupun oleh jemaah haji secara mandiri.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003